The Renewal of Islamic Economic Law
Volume 4 No 2, Juni 2023, 21-27 ISSN 2797-4324
HES INSTITUT DAARUL QUR'AN EISSN 2776-1045

Praktik Jual Beli Secara Borongan Prespektif Sayyid Sabiq

Alfin Ubaidatun Ni'mah Anwar[1], Hisyam Asyiqin[2], Rina Susanti Abidin Bahren[3]
[1-3]Institut Darul Qur'an Jakarta
Korespondensi. author: alfinubai@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of bulk sales carried out by the community, in which the objects of sale are agricultural products, such as crops that are still in the seed stage in the fields. The main issue in this transaction lies in the fact that the objects being sold are not yet fully identifiable, yet the agreement and payment are made in advance through a bulk system, often estimated only by the size of the cultivated land. According to Fiqh as-Sunnah by Sayyid Sabiq, trade transactions (muamalah) are generally permissible in Islam but can become prohibited (haram) or discouraged (makruh) if they involve practices contrary to sharia principles. The purpose of this study is to examine the Islamic legal perspective on bulk sales and to explore Sayyid Sabiq's views on the matter. The findings indicate that bulk sales, as commonly practiced in society, often involve elements that are not permissible, particularly transactions based on estimation, which create uncertainty regarding the quality and quantity of the goods being sold. In Sayyid Sabiq's perspective, this is comparable to prohibited practices in early Islamic times, such as selling wool still on the back of a sheep, where the object of sale is not clearly identifiable, thereby potentially causing harm to the buyer due to the lack of clarity in both quality and quantity.

Keywords: *Sayyid Sabiq, Bulk Sale, Trade*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli Borongan yang dilaksanakan oleh Masyarakat, objek barang yang dijual yaitu hasil kebun yang masih berupa benih di sawah, yang menjadi masalah dalam jual beli ini yaitu adanya jual beli yang masih belum terdeteksi keberadaan objek yang dijual, tapi sudah melakukan transaki diawal dengan sistem Borongan yang penaksiranya hanya dilihat dari luasnya tanah yang di tanami padi misalnya. Dalam penjelasan dari kutipan Fiqih As-Sunnah karangan Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwasanya, jual beli merupkan kegiatan muamalah yang diperbolehkan, dan akan menjadi haram atau makruh jika terdapat praktik yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum islam terhadap jual beli Borongan dan untuk mengetahui bagaimana prespektif sayyid sabiq terhadap jual beli Borongan. Hasil penelitian menunjukan bahwa jual beli secara borongan yang dilakukan oleh banyaknya masyarakat terdapat beberapa unsur yang dilarang, yaitu jual beli sistem taksiran dimana menimbulkan ketidakjelasan dalam kualitas dan kuantitas barang yang akan dijual. Dalam prespektif Sayyid Sabiq yang mengambil kiasan dari contoh jual beli orang terdahulu yang dilarang salah satunya yaitu jual beli wol yang masih ada dipunggung kambing kibas, Dimana barang yang dijual masih belom tambak bentuknya sehingga dapat merugikan pembeli karena tidak jelas kualitas dan kuantitas

.

Kata Kunci: Sayyid Sabiq, Borongan, Jual Beli

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk lainnya di alam semesta ini dengan tujuan dan bukan untuk kesia-siaan. Sebagaimana contohnya manusia saling membutuhkan satu sama lain yaitu sejarah manusia akan jual beli, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia yang semuanya ingin dimiliki. Terciptanya manusia selalu ada kaitannya dengan manusia

lainya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang untuk menjalankan hidupnya membutuhkan manusia lainya. (Iswanto, 2019) Jual beli juga memiliki standar kepercayaan, sehingga untuk menanamkan kepercayaan dalam jual beli maka harus ada kejelasan pada setiap barang yang dijual. Dalam perkembangan zaman dibuatlah namanya transaksi jual beli secara borongan. Artian borongan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu memborong atau menebas keseluruhan. Jual beli harus mendasari kesepakatan dan suka sama suka antara 2 pihak atau sekumpulan orang yang terikat dalam jual beli tersebut. Dengan begitu islam mengatur keras bahwa pertukaran harus berdasarkan kepercayaan sehingga dalam terdapat saling untung diantara keduanya tanpa ada yang dirugikan. (Wijaya, 2021).

Dalam jual beli terdapat syarat syarat yang harus terpenuhi, sehingga jika salah satu merasa tidak puas dengan hasilnya maka kesepakatan awal bisa menjadi batal. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan jual beli harus diperhatikan syarat dan ketentuannya apakah surdah sesuai dengan rukun dalam jual beli (Ruliandari, 2022). Jual beli padi borongan adalah transaksi pertanian dimana petani menjual hasil panen padi mereka dalam jumlah besar kepada pedagang atau pengepul sebelum panen atau saat padi masih di sawah. Sistem ini melibatkan penjualan seluruh hasil panen dari suatu lahan dengan harga yang disepakati di awal, tanpa memperhatikan kualitas atau kuantitas pasti dari hasil panen nantinya, praktik ini umumnya dilakukan oleh petani untuk mendapatkan kepastian harga dan mengurangi risiko perubahan harga pasar saat panen. Di sisi lain, pembeli mendapatkan keuntungan dari potensi hasil panen yang lebih besar dari perkiraan awal.

Jual beli borongan disebut juga Al-Jizr dalam pengertian bahasa, berarti mengambil dalam jumlah besar. Dalam terminologi ilmu fiqih, jual beli jizaf merujuk pada transaksi jual beli barang yang biasanya ditakar, ditimbang, ataur dihitung, dilakukan secara borongan tanpa pertimbangan atau pengukuran lebih lanjut. Dalam praktiknya, jual beli jizaf dilakukan dengan menaksir jumlah barang setelah melihatnya dengan teliti. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebas, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya (Sugiarti, 2017). Banyak dijelaskan dalam kitab fiqih tata cara muamalah yang sesuai dengan syar'i, salah satunya kitab fiqih karangan sayyid sabiq didalam kitabnya berisi tentang penjelasan dari masalah-masalah yang sesuai dengan dalil al-qurr'an, hadis, serta ijma' ulama'. Selain kitab karanganya yang sangat praktis kitab ini juga memudahkan kalangan kalangan intelektual yang ingin mengupas masalah fiqih, karena rujukan yang diambil untuk masalah fiqih hampir semua penjuru Islam.(Maya, 2008)

Banyak dari ulama yang menilai sayyid sabiq bukan termasuk "tidak berrmazhab" walaupun hakikatnya sayyid sabiq tidak condong pada salah satu mazdhab, namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya sayyid sabiq terlalu bebas karena tidak memberikan fiqih perbandingan seperti dalam mendiskusikan dalil aqli dan dalil naqli lalu dilakukanya perbandingan ilmiah diantara keduanya kemudian dipilih yang lebih akurat sesuai dengan ilmu. Sebenarnya tidak ada yang salah namun para penetangnya seperti salah target karerna bukan mereka tujuan buku itu dibuat, sebenarnya buku itu bukan ditujan untuk para ulama melainkan para pemuda dan kaum pelajar (Maya, 2008). Islam sangat

melarang hal-hal yang tidak jelas atau masih samar dikhususkan dalam aktivitas ekonomi, sehingga ulama fiqih bersepakat melarang aktivitas ekonomi yang berbau riba, judi, dan kesamaran. Karena jual beli yang tidak jelas akan mengandung tipuan atau Gharar. Kaidah gharar adalah kaidah yang para ulama telah sepakat mengenai keharaman praktik ini, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Rasulullah shallallaahu'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar (spekulatif)" (HR. Muslim) (Aksamawanti, 2019).

Dari adanya hadis diatas menunjukan bahwasanya segala bentuk ketidakjelasan dalam jual beli dilarang, sebagaimana diatur dalam Al- Qur'an dan hadis, bahkan dalam penjelasan Sayyid Sabiq dalam kitabnya bahwa praktik jual beli yaitu tukar menukar harta atau barang dengan cara yang diperbolehkan. Meskipun banyak aturan dan larangan telah dijelaskan dengan tegas, masih banyak orang yang menjalankan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka penelitian ini fokus terhadap bagaimana pandangan sayyid sabiq terhadap hukum jual beli borongan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan unsur-unsur empiris yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif karena bertujuan memaparkan data secara rinci mengenai perilaku manusia, kondisi, serta gejala lain yang berkaitan dengan hukum melalui analisis berbasis logika. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dan observasi partisipatif, di mana peneliti memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan skripsi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai objek kajian yang diteliti.

PEMBAHASAN

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Aktivitas ini muncul sejak manusia hidup berkelompok dan melakukan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam literatur Islam, jual beli dikategorikan sebagai bagian dari muamalah, yaitu hubungan antarindividu dalam aspek sosial dan ekonomi yang diatur dengan hukum Islam. Tujuan utama dari jual beli adalah tercapainya perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan cara yang sah, adil, dan diridai oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, keabsahan suatu jual beli tidak hanya dilihat dari aspek materiil, melainkan juga dari terpenuhinya unsur-unsur syariah yang menjamin adanya keadilan serta terhindarnya pihak-pihak dari kerugian yang tidak wajar.

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik jual beli mengalami transformasi, baik dari segi mekanisme maupun sistem transaksi. Pada masa awal, jual beli dilakukan secara sederhana dalam bentuk barter atau pertukaran barang. Namun, dengan berkembangnya ekonomi dan kebutuhan manusia, sistem jual beli semakin kompleks, melibatkan perantara, uang sebagai alat tukar, hingga kontrak-kontrak khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu praktik jual beli yang banyak berkembang di kalangan masyarakat pedesaan adalah jual beli borongan padi, di mana

pembeli membeli hasil panen dalam jumlah besar secara langsung, bahkan sering kali dilakukan sebelum masa panen tiba.

Praktik jual beli borongan ini pada dasarnya dilakukan untuk mempermudah transaksi antara petani sebagai produsen dan pabrik atau tengkulak sebagai pembeli dalam skala besar. Bagi petani, menjual hasil panen secara borongan merupakan cara yang praktis untuk memperoleh modal lebih cepat tanpa menunggu panen selesai. Bagi pembeli, sistem borongan memungkinkan mereka mendapatkan jaminan pasokan bahan baku dalam jumlah besar. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan serius karena transaksi dilakukan berdasarkan perkiraan hasil panen yang belum pasti. Pada titik inilah muncul potensi kerugian. Di satu sisi, pembeli bisa memperoleh keuntungan besar ketika hasil panen melimpah dan harga pasar naik. Di sisi lain, penjual bisa mengalami kerugian jika hasil panen berkurang akibat hama, cuaca buruk, atau faktor lain yang tak terduga. Walaupun sistem ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun, dari sudut pandang hukum Islam tetap perlu dikaji keabsahannya.

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aktivitas jual beli. Hal ini karena jual beli bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 dengan tegas melarang praktik memakan harta orang lain dengan cara batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan. Ayat ini menunjukkan bahwa asas kerelaan (ridha) merupakan syarat mutlak sahnya sebuah transaksi. Selain itu, hadis Nabi SAW menegaskan bahwa "Sesungguhnya jual beli hanya dilakukan dengan saling ridha." (HR. Ibnu Majah). Dengan demikian, prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah suka sama suka, keadilan, dan keterhindaran dari kebatilan.

Namun, dalam praktik jual beli borongan di pedesaan, sering kali timbul masalah karena pembayaran dilakukan lunas di awal, sementara barang yang diperjualbelikan belum jelas keberadaannya. Kasus ini dapat diilustrasikan dengan perumpamaan seseorang yang membeli mangga kecil di pohon dengan harga setara mangga matang. Sebelum panen, terjadi bencana alam berupa angin kencang yang menyebabkan sebagian besar buah jatuh. Akibatnya, pembeli mengalami kerugian karena barang yang diharapkan tidak sesuai. Peristiwa semacam ini menggambarkan adanya unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek jual beli.

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah menegaskan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan. Kaidah fiqh menyebutkan: "Al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah hatta yadulla ad-dalil 'ala tahrimiha" (hukum asal muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya). Akan tetapi, syariat Islam melarang bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar. Beberapa contoh jual beli gharar yang dilarang antara lain menjual gandum yang masih dalam bulirnya, menjual kurma basah dengan kurma kering, menjual buah yang masih mentah di pohon, menjual wol yang masih menempel di punggung kambing, serta menjual sesuatu yang keberadaannya tidak jelas. Dengan dasar ini, praktik jual beli borongan dapat diqiyaskan dengan bentuk jual beli yang dilarang karena sama-sama mengandung ketidakjelasan kualitas dan kuantitas barang.

Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat sah jual beli, di antaranya: (1)

barang yang dijual harus suci, bukan barang najis; (2) barang harus memiliki manfaat yang jelas; (3) barang harus diketahui ukuran, sifat, timbangan, dan harganya oleh kedua belah pihak; (4) barang harus dapat diserahkan kepada pembeli; (5) barang harus milik penjual sendiri, bukan barang titipan atau pinjaman; serta (6) jual beli tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu. Dalam praktik jual beli borongan, sebagian syarat ini sulit dipenuhi, terutama syarat kejelasan barang. Hal ini karena transaksi dilakukan sebelum panen, sehingga kualitas dan jumlah hasil pertanian masih bersifat spekulatif.

Apabila dikaitkan dengan prinsip muamalah dalam Islam, praktik jual beli borongan memiliki beberapa kelemahan mendasar. Pertama, terdapat gharar yang tinggi karena objek jual beli belum jelas. Kedua, terdapat kemungkinan adanya pihak yang dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Ketiga, transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran di muka, padahal barang yang diperjualbelikan belum bisa diserahterimakan secara nyata. Semua aspek ini menunjukkan bahwa praktik jual beli borongan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan yang menjadi dasar hukum jual beli dalam Islam.

Di era modern, praktik jual beli borongan masih terus dipertahankan oleh masyarakat karena faktor kebutuhan ekonomi. Pabrik membutuhkan pasokan cepat dan stabil, sementara petani membutuhkan modal untuk keberlangsungan hidup. Namun, solusi terhadap praktik yang mengandung gharar ini dapat ditemukan dalam konsep akad-akad lain dalam Islam, seperti akad salam atau istishna'. Dalam akad salam, pembeli boleh membayar di muka dengan syarat barang yang diperjualbelikan jelas spesifikasinya, jumlahnya, dan waktu penyerahannya. Dengan demikian, risiko ketidakjelasan dapat diminimalisasi, sekaligus tetap memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli borongan yang dilakukan masyarakat lahir dari kebutuhan ekonomi dan kebiasaan turun-temurun. Akan tetapi, jika ditinjau dari hukum Islam, praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar yang dilarang syariat. Oleh sebab itu, meskipun praktik ini sah menurut kebiasaan, dalam perspektif syariat Islam praktik ini dikategorikan sebagai jual beli yang haram.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, praktik jual beli borongan yang dilakukan di masyarakat, khususnya pada komoditas pertanian, mengandung unsur gharar karena barang yang diperjualbelikan belum jelas kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah yang mengkiaskan jual beli borongan dengan jual beli wol yang masih di punggung kambing atau buah yang masih berada di pohon. Oleh karena itu, praktik jual beli borongan dikategorikan tidak sah menurut syariat Islam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian pada salah satu pihak.

Untuk menghindari praktik jual beli yang mengandung gharar, masyarakat sebaiknya melakukan transaksi setelah barang jelas keberadaannya, dapat ditakar atau ditimbang, dan memenuhi syarat sah jual beli dalam Islam. Pemerintah maupun lembaga keagamaan juga perlu memberikan edukasi serta alternatif sistem transaksi yang sesuai

syariat, misalnya dengan akad salam atau istishna', agar petani tetap dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, praktik muamalah dapat berjalan sesuai dengan tuntunan Islam serta memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Aksamawanti. (2019). Gharar: Hakikat Dan Penganruhnya Terhadap Akad (Vol.1, Issue 1).

Apriliyanti. (2022). Praktik Jual Beli Borongan Produksi Bawang Merahdi Desa Rato NTB Prespektif hukum Ekonomi Syari'ah (Issue 8.5.2017).

Choiriyah, S. (2015). Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Vol. 1, Issue April).

Iswanto, J. (2019a). Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon Kabupaten Wilangan Kabupaten Nganjuk. Internasional Journal, 1(1), 57–70.

Iswanto, J. (2019b). Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 6(2), 146–165.

Lalu Bagas Jayantara. (2019). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Rut (Borongan) (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur). 1–64.

Maghfiroh, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang) «Эпидемиологическая безопасностьNo Title (Vol. 4).

Margiana, P. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa KedungwuluhLor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas). Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April, 5–24.

Masturin, D. (2018). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem "Godhongan" di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. 11–35.

Maya, L. N. (2008). Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran Atas Syarat Suci Barang yang Diperjual Belikan).

Muhammad Salimudin, D. (2021). Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits- Hadits Ekonomi (Vol. 53, Issue 9). www.journal.uta45jakarta.ac.id

Rosmita, R., Muhammad Taufan Djafri, Maryam Mooduto, & Nasaruddin, N. (2022). Hukum Jual Beli Buah Langsat dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam, 2(2), 141–155.

Ruliandari. (2022). Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Buah Buahan Borongan (Studi kasus di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis) SKRIPSI.

Rusydi, B. U., Hidayat, R., & Muin, R. (2019). Telaah Kesyari'Ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, 5(1), 38–51.

Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3(2), 239.

Sugiarti. (2017). Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. 4, 9–15.

TS, N. F. laela. (2019). TAnggung Jawab Jual Beli Borongan Udang Tambak Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah di Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang.

Wijaya, M. K. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Pohon Rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.